

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hipotesis yang telah disusun dan diuji pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan *e-filing* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan mulai diterapkan pada tahun pelaporan 2016. Walaupun awalnya mendapat tanggapan negatif, pihak KPP terus melakukan terobosan-terobosan untuk mengenalkan layanan *e-filing* pada Wajib Pajak. Keuntungan dari diterapkannya layanan *e-filing* adalah pelayanan yang lebih cepat dalam proses pelaporan SPT bagi para Wajib Pajak, pekerjaan para pegawai pajak menjadi lebih ringan, data-data Wajib Pajak pun tersimpan dengan baik. Hambatan yang sering ditemui adalah situs *e-filing* terkadang mengalami gangguan karena membludaknya Wajib Pajak yang mengakses situs tersebut. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cepat oleh pihak kantor pajak sehingga proses pelaporan dapat kembali berjalan dengan baik.
2. Penggunaan layanan *e-filing* diperoleh dari pembagian antara jumlah SPT yang dilaporkan melalui layanan *e-filing* dengan seluruh jumlah SPT yang diterima dalam satu tahun pajak. Kemudian diperoleh hasil bahwa layanan *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan perlahan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun awal penerapan.
3. Kepatuhan formal Wajib Pajak diperoleh dari pembagian SPT yang diterima dengan Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT. Sebelum diterapkannya layanan *e-filing*, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setelah diterapkannya layanan *e-filing*, kepatuhan pun turut mengalami peningkatan, baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya

maupun ketika dibandingkan dengan sebelum diterapkannya layanan *e-filing*.

4. Peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan antara sebelum dan setelah penerapan layanan *e-filing* dengan pengujian uji hipotesis beda dua proporsi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan formal antara sebelum dan setelah penerapan layanan *e-filing*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak KPP Pratama Bandung Bojonagara sebaiknya pihak KPP terus memberikan pengenalan mengenai layanan *e-filing* kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Pengenalan dapat dilakukan melalui pemberian video tutorial pengisian SPT, dan pemberian pelatihan lanjutan kepada para Wajib Pajak yang belum menggunakan layanan *e-filing*.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah penerapan layanan *e-filing*, disarankan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya dengan menjadikan seluruh Wajib Pajak. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian. Disarankan juga untuk menambahkan faktor-faktor lain untuk diteliti, seperti persepsi Wajib Pajak atas penerapan layanan *e-filing*.